



**P U T U S A N**  
**Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Tjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ryzal Hamonangan Marpaung Alias Lopin
  2. Tempat lahir : Tanjung Balai : 41 Tahun/4 Juli 1976 :
  3. Umur/Tanggal lahir : Laki-laki : Indonesia
  4. Jenis kelamin : Jalan Singosari Gang Matahari Lingkungan I
  5. Kebangsaan : Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota
  6. Tempat tinggal : Tanjung Balai : Kristen : Wiraswasta
- Terdakwa Ryzal Hamonangan Marpaung Alias Lopin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:
7. Agama : 1. Penyidik, sejak tanggal 11 September 2017 sampai
  8. Pekerjaan : dengan tanggal 30 September 2017;
  2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 November 2017;
  3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017;
  4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Desember 2017 sampai dengan tanggal 8 Januari 2018;
  5. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018;
  6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018;
  7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Dedi Ismadi, SH., DKK dari Lembaga Bantuan Hukum Trisila Sumatera Utara, Pengacara / Advokat beralamat di Jalan Sei Bertu No. 32/7 Medan dan di Jalan Imam Bonjol No. 44/47 Kota Tanjungbalai, berdasarkan Penetapan Penasehat Hukum bagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa oleh Majelis Hakim dengan Penetapan No. 11/Pid.Sus/2018/PN Tjb, tertanggal tanggal 22 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Tjb, tanggal 16 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Tjb tanggal 16 Januari 2018 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ryzal Hamonangan Marpaung Alias Lopin terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Surat Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ryzal Hamonangan Marpaung Alias Lopin dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram;
  - 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;Sehingga berat bersih keseluruhannya 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru tanpa tutup baterai dengan nomor kartu 082384790189;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani biaya sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Tjb



hukuman, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa ia Terdakwa RYZAL HAMONANGAN MARPAUNG alias LOPIN bersama dengan saksi MUHAMMAD IQBAL ANYAR alias IQBAL baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2017, bertempat di Jalan Singosari Gang Matahari Lingkungan I Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu dengan berat bersih keseluruhan 0,41 (nol koma empatpuluh satu) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 05 September 2017 sekira pukul 13.00 WIB, saksi MUHAMMAD IQBAL ANYAR alias IQBAL datang kerumah Terdakwa yang berada di Jalan Singosari Gang Matahari Lingkungan I Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, lalu mereka sepakat mengumpulkan uang untuk membeli Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp140.000,00 (seratus empatpuluh ribu rupiah) sedangkan saksi MUHAMMAD IQBAL ANYAR alias IQBAL memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang tersebut terkumpul menjadi Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), setelah uang tersebut terkumpul, lalu Terdakwa menghubungi temannya yang bernama sdr JEK (belum tertangkap/ DPO) untuk memesan Narkotika jenis shabu tersebut, lalu sdr JEK menyuruh Terdakwa untuk datang kerumahnya maka Terdakwa pun meminjam sepeda motor milik temannya yang bernama sdr MABUN, lalu pergi menemui sdr JEK dan setelah bertemu, lalu Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada sdr JEK lalu sdr JEK menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwapun menerimanya, setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa pergi dengan membawa Narkotika jenis shabu tersebut, namun diperjalanan Terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis shabu tersebut dan membungkusnya dengan menggunakan plastik rokok, sehingga Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus, lalu 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu yang sebahagian telah Terdakwa ambil Terdakwa simpan/ masukkan ke saku kecil sebelah kanan celana yang ia pergunakan pada saat itu, sedangkan 1 (satu) bungkusnya lagi ia simpan/ masukkan ke saku kecil sebelah kiri celana yang ia pergunakan pada saat itu. Setibanya di rumah, lalu Terdakwa menemui saksi MUHAMMAD IQBAL ANYAR alias IQBAL yang menunggu Terdakwa di pondok, lalu Terdakwa memberitahukan kepada saksi MUHAMMAD IQBAL ANYAR alias IQBAL bahwa Narkotika jenis shabu tersebut sudah ada, kemudian mereka bersama-sama menggunakan/ mengisap sebagian Narkotika jenis shabu tersebut. Setelah itu, lalu Terdakwa menyimpan kembali sisa Narkotika jenis shabu yang masih berada di dalam plastik klip transparan ke dalam saku kecil celana sebelah kanannya, lalu menyembunyikan BONG (alat hisap shabu) di sekitar pondok tersebut, kemudian Terdakwa berjalan kaki keluar dari rumah nya dan pada saat di depan rumah, lalu datanglah Petugas Kepolisian (saksi REYNOLD BUTAR- BUTAR dan saksi SUPANGAT, S.H) yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu di saku kecil sebelah kanan celana yang Terdakwa pergunakan pada saat itu lalu Petugas Kepolisian menemukan lagi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan berisi Narkotika jenis shabu (plastik rokok) di saku kecil sebelah kiri celana yang Terdakwa pergunakan pada saat itu, kemudian Petugas Kepolisian menginterogasi Terdakwa tentang kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa mengaku bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD IQBAL ANYAR alias IQBAL, sehingga Petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD IQBAL ANYAR alias IQBAL. Kemudian Petugas Kepolisian membawa Terdakwa dan saksi MUHAMMAD IQBAL ANYAR alias IQBAL berikut barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut ke kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum dan setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh berat bersih

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keseluruhannya 0,41 (nol koma empatpuluh satu) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 9991/NNF/2017 tanggal 13 Agustus tahun dua ribu tujuh belas yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram. B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, Barang Bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik Tersangka An. RYZAL HAMONANGAN MARPAUNG alias LOPIN dan MUHAMMAD IQBAL ANYAR alias IQBAL, mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik Tersangka An. RIZAL HAMONANGAN MARPAUNG alias LOPIN dan MUHAMMAD IQBAL ANYAR alias IQBAL adalah Positif Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa I dan saksi MUHAMMAD IQBAL ANYAR alias IQBAL melakukan percobaan atau pemufakatan jahat dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah perusahaan pedagang farmasi milik Negara ataupun dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagai mana diatur dalam diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa RYZAL HAMONANGAN MARPAUNG alias LOPIN bersama dengan saksi MUHAMMAD IQBAL ANYAR alias IQBAL baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2017, bertempat di Jalan Singosari Gang Matahari Lingkungan I Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu dengan berat bersih keseluruhan 0,41 (nol koma empatpuluh satu) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 05 September 2017 sekira pukul 13.00 WIB, saksi MUHAMMAD IQBAL ANYAR alias IQBAL datang kerumah Terdakwa yang berada di Jalan Singosari Gang Matahari Lingkungan I Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, lalu mereka sepakat mengumpulkan uang untuk membeli Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), sedangkan saksi MUHAMMAD IQBAL ANYAR alias IQBAL memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah) sehingga uang tersebut terkumpul menjadi Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), setelah uang tersebut terkumpul, lalu Terdakwa menghubungi temannya yang bernama sdr JEK (belum tertangkap/ DPO) untuk memesan Narkotika jenis shabu tersebut, lalu sdr JEK menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya, maka Terdakwapun meminjam sepeda motor milik temannya yang bernama sdr MABUN, lalu pergi menemui sdr JEK dan setelah bertemu, lalu Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada sdr JEK, lalu sdr JEK menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwapun menerimanya, setelah Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa pergi dengan membawa Narkotika jenis shabu tersebut namun diperjalanan Terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis shabu tersebut dan membungkusnya dengan menggunakan plastik rokok sehingga Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus, lalu 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu yang sebahagian telah Terdakwa ambil, Terdakwa simpan/ masukkan ke saku kecil sebelah kanan celana yang ia pergunakan pada saat itu sedangkan 1 (satu) bungkusnya lagi ia simpan/ masukkan ke saku kecil sebelah kiri celana yang ia pergunakan pada saat itu. Setibanya di rumah, lalu Terdakwa menemui saksi MUHAMMAD IQBAL ANYAR alias IQBAL yang menunggu Terdakwa di pondok, lalu Terdakwa memberitahukan kepada saksi MUHAMMAD IQBAL ANYAR alias IQBAL bahwa Narkotika jenis shabu tersebut sudah ada, kemudian mereka bersama-sama menggunakan/ mengisap sebagian Narkotika jenis shabu tersebut. Setelah itu lalu Terdakwa menyimpan kembali sisa Narkotika jenis shabu yang masih berada di dalam plastik klip transparan ke dalam saku kecil celana sebelah

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Tjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



kanannya, lalu menyembunyikan BONG (alat hisap shabu) di sekitar pondok tersebut, kemudian Terdakwa berjalan kaki keluar dari rumah nya dan pada saat di depan rumah, lalu datanglah Petugas Kepolisian (saksi REYNOLD BUTAR-BUTAR dan saksi SUPANGAT, SH) yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu di saku kecil sebelah kanan celana yang Terdakwa pergunakan pada saat itu, lalu Petugas Kepolisian menemukan lagi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan berisi Narkotika jenis shabu (plastik rokok) di saku kecil sebelah kiri celana yang Terdakwa pergunakan pada saat itu, kemudian Petugas Kepolisian menginterogasi Terdakwa tentang kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa mengaku bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD IQBAL ANYAR alias IQBAL sehingga Petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD IQBAL ANYAR alias IQBAL. Kemudian Petugas Kepolisian membawa Terdakwa dan saksi MUHAMMAD IQBAL ANYAR alias IQBAL berikut barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut ke kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum dan setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh berat bersih keseluruhannya 0,41 (nol koma empatpuluh satu) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 9991/NNF/2017 tanggal 13 Agustus tahun dua ribu tujuh belas yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram. B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, Barang Bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik Tersangka An. RYIZAL HAMONANGAN MARPAUNG alias LOPIN dan MUHAMMAD IQBAL ANYAR alias IQBAL, Mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik Tersangka An. RIZAL HAMONANGAN MARPAUNG alias LOPIN dan MUHAMMAD IQBAL ANYAR alias IQBAL adalah Positif Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa I dan saksi MUHAMMAD IQBAL ANYAR alias IQBAL



melakukan percobaan atau pemufakatan jahat dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah perusahaan pedagang farmasi milik Negara ataupun dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagaimana diatur dalam diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**A T A U**

**KETIGA:**

Bahwa ia Terdakwa RYZAL HAMONANGAN MARPAUNG alias LOPIN pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekira pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2017, bertempat di Jalan Singosari Gang Matahari Lingkungan I Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 05 September 2017 sekira pukul 13.00 WIB, saksi MUHAMMAD IQBAL ANYAR alias IQBAL datang kerumah Terdakwa yang berada di Jalan Singosari Gang Matahari Lingkungan I Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai lalu mereka sepakat mengumpulkan uang untuk membeli Narkotika jenis shabu yang rencana akan mereka gunakan bersama-sama, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan saksi MUHAMMAD IQBAL ANYAR alias IQBAL memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang tersebut terkumpul menjadi Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), setelah uang tersebut terkumpul, lalu Terdakwa menghubungi temannya yang bernama sdr JEK (belum tertangkap/ DPO) untuk memesan Narkotika jenis shabu tersebut lalu sdr JEK menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya, maka Terdakwapun meminjam sepeda motor milik temannya yang bernama sdr MABUN, lalu pergi menemui sdr JEK dan setelah bertemu, lalu Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada sdr JEK lalu sdr JEK menyerahkan 1 (satu)





bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian pergi dengan membawa Narkotika jenis shabu tersebut, namun diperjalanan Terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis shabu tersebut dan membungkusnya dengan menggunakan plastik rokok sehingga Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus lalu 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu yang sebahagian telah Terdakwa ambil Terdakwa simpan/ masukkan ke saku kecil sebelah kanan celana yang ia pergunakan pada saat itu, sedangkan 1 (satu) bungkusnya lagi ia simpan/ masukkan ke saku kecil sebelah kiri celana yang ia pergunakan pada saat itu. Setibanya di rumah, lalu Terdakwa menemui saksi MUHAMMAD IQBAL ANYAR alias IQBAL yang menunggu Terdakwa di pondok, lalu Terdakwa memberitahukan kepada saksi MUHAMMAD IQBAL ANYAR alias IQBAL bahwa Narkotika jenis shabu tersebut sudah ada, kemudian mereka bersama-sama menggunakan/ mengisap sebagian Narkotika jenis shabu tersebut. Setelah itu lalu Terdakwa menyimpan kembali sisa Narkotika jenis shabu yang masih berada di dalam plastik klip transparan ke dalam saku kecil celana sebelah kanannya lalu menyembunyikan BONG (alat hisap shabu) di sekitar pondok tersebut, kemudian Terdakwa berjalan kaki keluar dari rumah nya dan pada saat di depan rumah, lalu datanglah Petugas Kepolisian (saksi REYNOLD BUTAR- BUTAR dan saksi SUPANGAT, SH) yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat melalukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu di saku kecil sebelah kanan celana yang Terdakwa pergunakan pada saat itu lalu Petugas Kepolisian menemukan lagi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan berisi Narkotika jenis shabu (plastik rokok) di saku kecil sebelah kiri celana yang Terdakwa pergunakan pada saat itu, kemudian Petugas Kepolisian menginterogasi Terdakwa tentang kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa mengaku bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD IQBAL ANYAR alias IQBAL, sehingga Petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD IQBAL ANYAR alias IQBAL. Kemudian Petugas Kepolisian membawa Terdakwa dan saksi MUHAMMAD IQBAL ANYAR alias IQBAL berikut barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut ke kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum dan setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh berat bersih keseluruhannya 0,41 (nol koma empatpuluh satu) gram;



Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dilakukannya dengan cara pertama-tama menyiapkan alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol bekas kemudian dimasukkan air dan tutupnya dilubangi menjadi 2 (dua) lobang selanjutnya dimasukkan 2 (dua) batang pipet plastik lalu salah satu pipet plastik disambung dengan satu batang pipet kaca kemudian diambil Narkotika jenis shabu dan dimasukkan kedalam pipet kaca lalu pipet kaca berisi Narkotika jenis shabu tersebut dibakar sambil salah satu pipet plastik dihisap seperti menghisap rokok secara berulang-ulang dan Terdakwa akan merasakan pikiran tenang dan menjadi percaya diri dan menambah semangat untuk mengerjakan pekerjaan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB : 9988/NNF/2017 tanggal 13 September tahun dua ribu tujuhbelas yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si, M.Si telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti : 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine diduga mengandung Narkotika milik Tersangka An. RYZAL HAMONANGAN MARPAUNG alias LOPIN, Mengambil kesimpulan bahwa Barang bukti yang dianalisis milik tersangka An. RYZAL HAMONANGAN MARPAUNG alias LOPIN adalah Positif mengandung Metamfetamina mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Sebagai mana diatur dalam diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Reynold Butar-Butar, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Singosari Gang Matahari Lingkungan I Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Supangat, S.H., yang merupakan Petugas Kepolisian



telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ryzal Hamonangan Marpaung Alias Lopin dan saksi Muhammad Iqbal Anyar karena melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Jenis Shabu;

- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada saat Saksi bersama dengan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan ada 2 (dua) orang laki-laki sedang menggunakan narkotika jenis shabu di sebuah pondok yang berada di sebuah rumah di Jalan Singosari Gang Matahari Lingkungan I Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penyelidikan, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB saksi bersama dengan rekan saksi tiba depan rumah yang diinformasikan tersebut dan pada saat itu saksi bersama dengan rekan saksi melihat Terdakwa sedang berjalan kaki yang baru saja keluar dari dalam pekarangan rumah tersebut, sehingga melihat demikian saksi bersama dengan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu saksi bersama dengan rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dari dalam saku kecil sebelah kanan celana yang dipergunakan Terdakwa dan saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan berisi narkotika jenis shabu di dalam plastik rokok di saku kecil sebelah kiri celana yang Terdakwa pergunakan pada saat itu;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan rekan saksi mengintograsi Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa dan Muhammad Iqbal Anyar, sehingga saksi bersama dengan rekan saksi juga melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Iqbal Anyar yang pada saat itu berada di sekitaran pondok rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan saksi Muhammad Iqbal Anyar narkotika jenis shabu diperoleh dengan cara dibeli dari sdr Jek (DPO) seharga Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan cara patungan oleh Terdakwa dan saksi Muhammad Iqbal Anyar untuk digunakan oleh Terdakwa dan saksi Muhammad Iqbal Anyar;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi membawa Terdakwa dan saksi Muhammad Iqbal Anyar beserta barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) bungkus kecil plastik transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhannya 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru tanpa tutup baterai dengan nomor kartu 082384790189 ke Kantor Kepolisian untuk di proses



sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah atau pun pejabat yang berwenang untuk Menyalahgunakan narkotika jenis Shabu tersebut; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;
  - 2. Saksi Supangat, S. H, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Singosari Gang Matahari Lingkungan I Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Reynold Butar-Butar yang merupakan Petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Iqbal Anyar karena melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Jenis Shabu;
    - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula pada saat Saksi bersama dengan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan ada 2 (dua) orang laki-laki sedang menggunakan narkotika jenis shabu di sebuah pondok yang berada di sebuah rumah di Jalan Singosari Gang Matahari Lingkungan I Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penyelidikan, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB, saksi bersama dengan rekan saksi tiba depan rumah yang diinformasikan tersebut dan pada saat itu saksi bersama dengan rekan saksi melihat Terdakwa sedang berjalan kaki yang baru saja keluar dari dalam pekarangan rumah tersebut, sehingga melihat demikian saksi bersama dengan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu saksi bersama dengan rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dari dalam saku kecil sebelah kanan celana yang dipergunakan Terdakwa dan saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan berisi narkotika jenis shabu di dalam plastik rokok di saku kecil sebelah kiri celana yang Terdakwa pergunakan pada saat itu;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan rekan saksi mengintograsikan saksi Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Muhammad Iqbal Anyar Alias Ikbal, sehingga saksi bersama dengan rekan



saksi juga melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Iqbal Anyar Alias Ikbal yang pada saat itu berada di sekitaran pondok rumah Terdakwa; Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan saksi Muhammad Iqbal Anyar narkotika jenis shabu diperoleh dengan cara dibeli dari sdr Jek (DPO) seharga Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan cara patungan oleh Terdakwa dan saksi Muhammad Iqbal Anyar untuk digunakan oleh Terdakwa dan saksi Muhammad Iqbal Anyar;

Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi membawa Terdakwa dan saksi Muhammad Iqbal Anyar beserta barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) bungkus kecil plastik transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhannya 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru tanpa tutup baterai dengan nomor kartu 082384790189 ke Kantor Kepolisian untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah atau pun pejabat yang berwenang untuk Menyalahgunakan narkotika jenis Shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Muhammad Iqbal Anyar, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Singosari Gang Matahari Lingkungan I Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, Saksi Reynold Butar-Butar bersama dengan Saksi yang bernama Supangat, S.H., yang merupakan Petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi karena melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekitar pukul 13.00 WIB, saksi datang kerumah Terdakwa yang berada di Jalan Singosari Gang Matahari Lingkungan I Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, kemudian saksi dan Terdakwa sepakat untuk mengumpulkan uang untuk membeli narkotika jenis shabu, lalu saksi Terdakwa memberikan uang sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), sedangkan saksi memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sehingga keseluruhan uang tersebut berjumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), setelah uang tersebut terkumpul, lalu Terdakwa





menghubungi sdr Jek (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu, lalu sdr Jek (DPO) menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah sdr Jek (DPO), lalu Terdakwa pergi menemui sdr Jek (DPO), sedangkan saksi menunggu Terdakwa di pondok, lalu tidak berapa lama kemudian, Terdakwa kembali dan menemui saksi, lalu Terdakwa memberitahukan saksi bahwa narkoba jenis shabu tersebut sudah ada, kemudian Terdakwa dan saksi menggunakan narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama, setelah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa menyimpan kembali sisa narkoba jenis shabu ke dalam saku kecil celana sebelah kanan, lalu Terdakwa juga menyembunyikan alat hisap narkoba jenis shabu (bong) disekitar pondok tersebut, kemudian Terdakwa berjalan kaki keluar dari rumah Terdakwa dan pada saat Terdakwa berada di depan rumah, datang Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu di saku kecil sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai pada saat itu, kemudian Petugas Kepolisian juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan berisi narkoba jenis shabu di dalam plastik rokok di saku kecil sebelah kiri celana yang Terdakwa pergunakan pada saat itu;

- Bahwa pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi, sehingga Petugas Kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap saksi;
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa dan saksi beserta barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) bungkus kecil plastik transparan berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih keseluruhannya 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru tanpa tutup baterai dengan nomor kartu 082384790189 ke Kantor Kepolisian untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama dengan saksi menggunakan narkoba jenis shabu yaitu dengan cara pertama menyiapkan alat hisap narkoba jenis shabu (bong) yang terbuat dari botol bekas, kemudian dimasukkan air dan tutupnya dilubangi menjadi 2 (dua) lubang selanjutnya dimasukkan 2 (dua) batang pipet plastik lalu salah satu pipet plastik disambung dengan satu batang pipet kaca, kemudian diambil narkoba jenis shabu dan dimasukkan ke dalam pipet kaca lalu pipet kaca berisi narkoba jenis shabu tersebut dibakar sambil salah satu pipet plastik dihisap seperti



menghisap rokok secara berulang-ulang dan Terdakwa dan juga saksi akan merasa tenang dan menjadi percaya diri dan menambah semangat untuk mengerjakan pekerjaan;

- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak ada ijin dari pemerintah atau pun pejabat yang berwenang untuk menyalahgunakan narkoba jenis Shabu tersebut; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Singosari Gang Matahari Lingkungan I Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, Saksi Reynold Butar-Butar bersama Supangat, S.H., yang merupakan Petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Iqbal Anyar karena melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkoba Jenis Shabu;

Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 05 September 2017, sekitar pukul 13.00 WIB saksi Muhammad Iqbal Anyar datang ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Singosari Gang Matahari Lingkungan I Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, kemudian saksi Muhammad Iqbal Anyar dan Terdakwa sepakat untuk mengumpulkan uang untuk membeli narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), sedangkan saksi Muhammad Iqbal Anyar memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, sehingga keseluruhan uang tersebut berjumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), setelah uang tersebut terkumpul, lalu Terdakwa menghubungi sdr Jek (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu, lalu sdr Jek (DPO) menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah sdr Jek (DPO) lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik sdr Marbun, lalu pergi menemui sdr Jek (DPO) dan setelah bertemu, lalu Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada sdr Jek (DPO) seharga Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), lalu sdr Jek (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi dengan membawa narkoba jenis shabu tersebut, namun pada saat diperjalanan Terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis shabu dan membungkusnya dengan menggunakan plastik rokok, sehingga



narkotika jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus lalu 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu yang sebagian telah Terdakwa ambil, Terdakwa masukkan ke saku kecil sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan pada saat itu, sedangkan 1 (satu) bungkus lagi Terdakwa masukkan ke saku kecil sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan pada saat itu;

Bahwa setibanya Terdakwa dirumah, lalu Terdakwa menemui saksi Muhammad Iqbal Anyar yang menunggu Terdakwa di pondok, lalu

Terdakwa memberitahukan saksi Muhammad Iqbal Anyar bahwa narkotika jenis shabu tersebut sudah ada, kemudian saksi Muhammad Iqbal Anyar dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama, setelah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa menyimpan kembali sisa narkotika jenis shabu ke dalam saku kecil celana sebelah kanan, lalu Terdakwa juga menyembunyikan alat hisap narkotika jenis shabu (bong) disekitar pondok tersebut, kemudian Terdakwa berjalan kaki keluar dari rumah Terdakwa dan pada saat Terdakwa berada di depan rumah, datang Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu di saku kecil sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai pada saat itu, kemudian Petugas Kepolisian juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan berisi narkotika jenis shabu di dakan plastik rokok di saku kecil sebelah kiri celana yang Terdakwa pergunakan pada saat itu;

Bahwa pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian Terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Muhammad Iqbal Anyar, sehingga Petugas Kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Iqbal Anyar;

Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa dan saksi Muhammad Iqbal Anyar beserta barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) bungkus kecil plastik transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhannya 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru tanpa tutup baterai dengan nomor kartu 082384790189 ke Kantor Kepolisian untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa adapun cara Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Iqbal Anyar menggunakan narkotika jenis shabu yaitu dengan cara pertama



menyiapkan alat hisap narkoba jenis shabu (bong) yang terbuat dari botol bekas kemudian dimasukkan air dan tutupnya dilubangi menjadi 2 (dua) lubang selanjutnya dimasukkan 2 (dua) batang pipet plastik lalu salah satu pipet plastik disambung dengan satu batang pipet kaca kemudian diambil narkoba jenis shabu dan dimasukkan ke dalam pipet kaca lalu pipet kaca berisi narkoba jenis shabu tersebut dibakar sambil salah satu pipet plastik dihisap seperti menghisap rokok secara berulang-ulang dan Terdakwa dan juga saksi akan merasa tenang dan menjadi percaya diri dan menambah semangat untuk mengerjakan pekerjaan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah atau pun pejabat yang berwenang untuk Menyalahgunakan narkoba jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisikan Narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram;
2. 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;  
Sehingga berat bersih keseluruhannya 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram;
3. 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru tanpa tutup baterai dengan nomor kartu 082384790189;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut:

- > Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB : 9988/NNF/2017 tanggal 13 September tahun dua ribu tujuh belas yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si, M.Si telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti : 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine diduga mengandung Narkoba milik Tersangka An. RYZAL HAMONANGAN MARPAUNG alias LOPIN, Mengambil kesimpulan bahwa Barang bukti yang dianalisis milik tersangka An. RYZAL HAMONANGAN MARPAUNG alias LOPIN adalah Positif mengandung Metamfetamina mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Singosari Gang Matahari Lingkungan I Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, Saksi Reynold Butar-Butar bersama Supangat, S.H., yang merupakan Petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Iqbal Anyar karena melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Jenis Shabu;

Bahwa penangkapan tersebut bermula pada saat Petugas Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan ada 2 (dua) orang laki-laki sedang menggunakan narkotika jenis shabu di sebuah pondok yang berada di sebuah rumah di Jalan Singosari Gang Matahari Lingkungan I Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, mendapat informasi tersebut Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB, Petugas Kepolisian tiba depan rumah yang diinformasikan tersebut dan pada saat itu Petugas Kepolisian melihat Terdakwa sedang berjalan kaki yang baru saja keluar dari dalam pekarangan rumah tersebut, sehingga melihat demikian Petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dari dalam saku kecil sebelah kanan celana yang dipergunakan Terdakwa dan saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan berisi narkotika jenis shabu di dalam plastik rokok di saku kecil sebelah kiri celana yang Terdakwa pergunakan pada saat itu;

Bahwa pada saat Petugas Kepolisian mengintograsikan Terdakwa adapun narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Muhammad Iqbal Anyar Alias Ikbal, sehingga Petugas Kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Iqbal Anyar Alias Ikbal yang pada saat itu berada di sekitaran pondok rumah Terdakwa;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekitar pukul 13.00 WIB, saksi Muhammad Iqbal Anyar datang kerumah Terdakwa yang berada di Jalan Singosari Gang Matahari Lingkungan I Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, kemudian saksi Muhammad Iqbal Anyar dan Terdakwa sepakat untuk mengumpulkan uang untuk membeli narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), sedangkan saksi





Muhammad Iqbal Anyar memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, sehingga keseluruhan uang tersebut berjumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), setelah uang tersebut terkumpul, lalu Terdakwa menghubungi sdr Jek (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu lalu sdr Jek (DPO) menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah sdr Jek (DPO), lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik sdr Marbun, lalu pergi menemui sdr Jek (DPO) dan

setelah bertemu, lalu Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada sdr Jek (DPO) seharga Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), lalu sdr Jek (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi dengan membawa narkoba jenis shabu tersebut, namun pada saat diperjalanan Terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis shabu dan membungkusnya dengan menggunakan plastik rokok, sehingga narkoba jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus lalu 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu yang sebagian telah Terdakwa ambil, Terdakwa masukkan ke saku kecil sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan pada saat itu, sedangkan 1 (satu) bungkus lagi Terdakwa masukkan ke saku kecil sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan pada saat itu;

Bahwa setibanya Terdakwa di rumah, lalu Terdakwa menemui saksi Muhammad Iqbal Anyar yang menunggu Terdakwa di pondok, lalu Terdakwa memberitahukan saksi Muhammad Iqbal Anyar bahwa narkoba jenis shabu tersebut sudah ada, kemudian saksi Muhammad Iqbal Anyar dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama, setelah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa menyimpan kembali sisa narkoba jenis shabu ke dalam saku kecil celana sebelah kanan, lalu Terdakwa juga menyembunyikan alat hisa narkoba jenis shabu (bong) disekitar pondok tersebut, kemudian Terdakwa berjalan kaki keluar dari rumah Terdakwa dan pada saat Terdakwa berada di depan rumah datang Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu di saku kecil sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai pada saat itu, kemudian Petugas Kepolisian juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan berisi narkoba jenis shabu di dalam plastik rokok di saku kecil sebelah kiri celana yang Terdakwa pergunakan pada saat itu; Bahwa pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Muhammad Iqbal



Anyar, sehingga Petugas Kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Iqbal Anyar;

Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa dan saksi Muhammad Iqbal Anyar beserta barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua)

bungkus kecil plastik transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhannya 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru tanpa tutup baterai dengan nomor kartu 082384790189 ke Kantor Kepolisian untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Iqbal Anyar menggunakan narkotika jenis shabu yaitu dengan cara pertama menyiapkan alat hisap narkotika jenis shabu (bong) yang terbuat dari botol bekas kemudian dimasukkan air dan tutupnya dilubangi menjadi 2 (dua) lubang selanjutnya dimasukkan 2 (dua) batang pipet plastik lalu salah satu pipet plastik disambung dengan satu batang pipet kaca kemudian diambil narkotika jenis shabu dan dimasukkan ke dalam pipet kaca lalu pipet kaca berisi narkotika jenis shabu tersebut dibakar sambil salah satu pipet plastik dihisap seperti menghisap rokok secara berulang-ulang dan Terdakwa dan juga saksi akan merasa tenang dan menjadi percaya diri dan menambah semangat untuk mengerjakan pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB : 9988/NNF/2017 tanggal 13 September tahun dua ribu tujuh belas yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si, M.Si telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti : 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine diduga mengandung Narkotika milik Tersangka An. RYZAL HAMONANGAN MARPAUNG alias LOPIN, Mengambil kesimpulan bahwa Barang bukti yang dianalisis milik tersangka An. RYZAL HAMONANGAN MARPAUNG alias LOPIN adalah Positif mengandung Metamfetamina mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah atau pun pejabat yang berwenang untuk Menyalahgunakan narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap Orang";**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang Terdakwa di persidangan ini yaitu Terdakwa Ryzal Hamonangan Marpaung Alias Lopin, telah mengakui dan membenarkan identitas lengkap dirinya dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi sebagaimana identitas yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka yang dimaksud unsur barang "Setiap orang" adalah Terdakwa Ryzal Hamonangan Marpaung Alias Lopin selaku orang perorangan yang dalam keadaan sehat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan dan terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana Pasal 8 ayat 2 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Singosari Gang Matahari Lingkungan I Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai, Saksi Reynold Butar-Butar bersama Supangat, S.H., yang merupakan Petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Iqbal Anyar karena melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Jenis Shabu;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula pada saat Petugas Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan ada 2 (dua) orang laki-laki sedang menggunakan narkotika jenis shabu di sebuah pondok yang berada disebuah rumah di Jalan Singosari Gang Matahari Lingkungan I Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, mendapat informasi tersebut Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Petugas Kepolisian tiba depan rumah yang diinformasikan tersebut dan pada saat itu Petugas Kepolisian melihat Terdakwa sedang berjalan kaki yang baru saja keluar dari dalam pekarangan rumah tersebut, sehingga melihat demikian Petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dari dalam saku kecil sebelah kanan celana yang dipergunakan Terdakwa dan petugas kepolisian juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan berisi narkotika jenis shabu di dakan plastik rokok di saku kecil sebelah kiri celana yang Terdakwa pergunakan pada saat itu;

Menimbang, bahwa pada saat Petugas Kepolisian mengintograsi Terdakwa, Terdakwa menerangkann narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Muhammad Iqbal Anyar Alias Iqbal sehingga saksi bersama dengan rekan saksi juga melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Iqbal Anyar Alias Iqbal yang pada saat itu berada di sekitaran pondok rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Iqbal Anyar memperoleh narkotika jenis shabu tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekitar pukul 13.00 WIB saksi Muhammad Iqbal Anyar datang kerumah Terdakwa yang berada di Jalan Singosari Gang Matahari Lingkungan I Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, kemudian saksi Muhammad Iqbal Anyar dan Terdakwa sepakat untuk mengumpulkan uang untuk membeli narkotika jenis shabu, iaiu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), sedangkan saksi Muhammad Iqbal Anyar

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, sehingga keseluruhan uang tersebut berjumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), setelah uang tersebut terkumpul, lalu Terdakwa menghubungi sdr Jek (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu, lalu sdr Jek (DPO) menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah sdr Jek (DPO), lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik sdr Marbun, lalu pergi menemui sdr Jek (DPO) dan setelah bertemu, lalu Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada sdr Jek (DPO) seharga Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), lalu sdr Jek (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi dengan membawa narkoba jenis shabu tersebut, namun pada saat diperjalanan Terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis shabu dan membungkusnya dengan menggunakan plastik rokok, sehingga narkoba jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus lalu 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu yang sebagian telah Terdakwa ambil Terdakwa masukkan ke saku kecil sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan pada saat itu, sedangkan 1 (satu) bungkus lagi Terdakwa masukkan ke saku kecil sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan pada saat itu;

Menimbang, bahwa setibanya Terdakwa dirumah, lalu Terdakwa menemui saksi Muhammad Iqbal Anyar yang menunggu Terdakwa di pondok, lalu Terdakwa memberitahukan saksi Muhammad Iqbal Anyar bahwa narkoba jenis shabu tersebut sudah ada, kemudian saksi Muhammad Iqbal Anyar dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama, dengan cara pertama menyiapkan alat hisap narkoba jenis shabu (bong) yang terbuat dari botol bekas kemudian dimasukkan air dan tutupnya dilubangi menjadi 2 (dua) lubang selanjutnya dimasukkan 2 (dua) batang pipet plastik lalu salah satu pipet plastik disambung dengan satu batang pipet kaca kemudian diambil narkoba jenis shabu dan dimasukkan ke dalam pipet kaca lalu pipet kaca berisi narkoba jenis shabu tersebut dibakar sambil salah satu pipet plastik dihisap seperti menghisap rokok secara berulang-ulang, setelah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa menyimpan kembali sisa narkoba jenis shabu ke dalam saku kecil celana sebelah kanan, lalu Terdakwa juga menyembunyikan alat hisap narkoba jenis shabu (bong) disekitar pondok tersebut, kemudian Terdakwa berjalan kaki keluar dari rumah Terdakwa dan pada saat Terdakwa berada di depan rumah, datang Petugas Kepolisian





melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu di saku kecil sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai pada saat itu, kemudian Petugas Kepolisian juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan berisi narkoba jenis shabu di dalam plastik rokok di saku kecil sebelah kiri celana yang Terdakwa pergunakan pada saat itu;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Muhammad Iqbal Anyar, sehingga Petugas Kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Iqbal Anyar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa dan saksi Muhammad Iqbal Anyar beserta barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) bungkus kecil plastik transparan berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih keseluruhannya 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru tanpa tutup baterai dengan nomor kartu 082384790189 ke Kantor Kepolisian untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB : 9988/NNF/2017 tanggal 13 September tahun dua ribu tujuh belas yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si, M.Si telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti : 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine diduga mengandung Narkoba milik Tersangka An. RYZAL HAMONANGAN MARPAUNG alias LOPIN, Mengambil kesimpulan bahwa Barang bukti yang dianalisis milik tersangka An. RYZAL HAMONANGAN MARPAUNG alias LOPIN adalah Positif mengandung Metamfetamina mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah atau pun pejabat yang berwenang untuk Menyalahgunakan narkoba jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikwalifikasikan sebagai *"Penyalahguna Narkoba golongan I bagi diri*



*sendiri*' dan unsur kedua ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Ketiga telah terbukti dan terpenuhi, maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;  
Sehingga berat bersih keseluruhannya 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru tanpa tutup baterai dengan nomor kartu 082384790189;

merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan atau timbulnya kejahatan baru, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka



perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Ryzal Hamonangan Marpaung Alias Lopin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram;
  - 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;



sehingga berat bersih keseluruhannya 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram

- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru tanpa tutup baterai dengan nomor kartu 082384790189;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 oleh kami, Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Forci Nilpa Darma, S.H., M.H., dan Erita Harefa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risha Miranda Ulina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Rita Suryani Sinulingga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Forci Nilpa Darma, S.H., M.H.

Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.

Erita Harefa, S.H.

Hakim Ketua,

Panitera Pengganti

Risha Miranda Ulina, S. H.